



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 43 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN
PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Menimbang : a. bahwa pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melibatkan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone dan membentuk Tim Teknis;

c. Bahwa pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tetang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
 5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN JASA KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat nama-nama pejabat dan staf pada kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dianggap mampu;
 - Melakukan penilaian proposal dan hasil wawancara Kantor Akuntan Publik (KAP);
 - Menyampaikan hasil penilaian proposal kepada Pejabat Pengadaan / Pokja;
 - Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai bulan November 2024 sampai dengan Januari 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 15 November 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

RESMIATI

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
DALAM PENGADAAN JASA KANTOR
AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN
2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Kegiatan
1	Resmiati	Sekretaris KPU Bone	Ketua Tim Teknis
2	Rita Febriyanti	Kasubag Tekhum	Anggota Tim Teknis
3	Agus Salim	Kasubag KUL	
4	Suhartono Firman	Staf Sekretariat KPU Bone	
5	Faridah	Staf Sekretariat KPU Bone	
6	Hasbar Kurniawan	Staf Sekretariat KPU Bone	
7	Rosni Mukhtar	Staf Sekretariat KPU Bone	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 15 November 2024

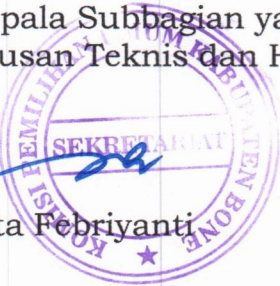
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani
urusan Teknis dan Hukum,


Rita Febriyanti